BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Polresta Sleman yang telah dipaparkan di bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Cara yang dilakukan polisi di Polresta Sleman dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu dengan mengamankan korban di tempat yang aman, bersinergi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) Sleman untuk memberikan pendampingan korban seperti penjangkauan korban, penampungan korban dan pendampingan korban.
2. Kendala Polisi dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah anak kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, ketidakjelasan tempat dan waktu kejadian didasari ketidakpahaman situasi dan perubahan lingkungan, anak kesulitan dalam memberikan keterangan tentang pengalaman traumatis dan status Aquo yang berubah

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, selanjutnya penulis akan membuat saran mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban. Saran dari penulis yaitu polisi meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dengan cara pembinaan dan penyuluhan mengenai kesadaran hukum secara berkala di lingkungan masyarakat, sekolah untuk memotivasi dan sebagai pengingat

kepada setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan pidana terkhusus kepada anak-anak

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief Gosita, 1992, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan,* Kencana, Jakarta

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita.*

Dudu Duswara Machmudin*,* 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa,* Refika Aditama, Bandung.

Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Mahrus Ali, 2021, *Victimology*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Muchsin, 2003, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia,* Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed), 2010, *Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan,* Refika Aditama, Bandung.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia,* Bina Ilmu, Surabaya.

Poewadarminta W.J.S, 1990, Kamus Umum Bahasa Indonesia, P.N Balai Pustaka, Jakarta.

R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia,* Sumur, Bandung.

Ridwan Syahrani, 1963, *Pengertian Perlindungan Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta

Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,* Genta Publishing, Yogyakarta.

Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Universitas Negeri Sebelas maret, Surakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal ukum,* Liberty, Yogyakarta.

Sugiri,1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak,* Bumi Aksara Jakarta.

Skripsi

Arif Try Laksana, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Muhammad Hanafi, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Universiitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Nanda Nurul Faida, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jurnal

Alycia Sandra Dina Andini, Ridwan Arifin, 2019, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*.

Angelin N. Lilua, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia", Lex Privatum, Universitas Sam Ratulangi

Ni Putu Rai Yuliartini dan Dewa Gede Sudika Mangku, 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.*

Siti Maryam, 2017, "Gambaran Pendapatan Orang Tua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen", Psikodimensi,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5606. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 6792. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5332. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4168. Sekretariat Negara. Jakarta.

Internet

Halodoc.com, ‘’*waspada ini 7 bentuk kekerasan seksual pada anak,”* www.halodoc.com/artikel/waspada-ini-7-bentuk-kekerasan-seksual-pada-anak, diakses tanggal 07 Oktober 2024.

Hukum Online, *mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4, diakses pada tanggal 28 Desember 2024

Jesica Deviana, Pencegahan Kekerasan Seksual, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html diakses pada tanggal 05 Desember 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak, diakses tanggal 07 Oktober 2024.

Kompas.com *Pemuda di sleman lecehkan mahasiswa, awalnya ngajak ngabuburit, https://regional.kompas.com/read/2024/05/08/151338578/pemuda-di-sleman-lecehkan-mahasiswi-awalnya-diajak-ngabuburit?page=all* diakses tanggal 08 Oktober 2024.

Kompas.id *Anak-Anak Di Yogyakarta Rentan Alami Kekerasan Seksual Di Bawah, Ancaman,* https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/15/anak-

anak-di-yogyakarta-rentan-alami-kekerasan-seksual-di-bawah-ancaman?status=sukses_login&login=1728365099635&open_from=header_button&loc=header_button, diakses tanggal 08 Oktober 2024.

Tribun News.com, "*Gadis 13 tahun di sleman diduga dirudapaksa majikan, pelaku meminta korban mengepel kamar*", https://www.tribunnews.com/regional/2024/05/31/gadis-13-tahun-di-sleman-diduga-dirudapaksa-majikan-pelaku-minta-korban-mengepel-kamar diakses tanggal 08 Oktober 2024.

Wawancara dengan Arum Sari, Kasubnit 1 PPA di Polresta Sleman pada tanggal 22 November 2024

LAMPIRAN I

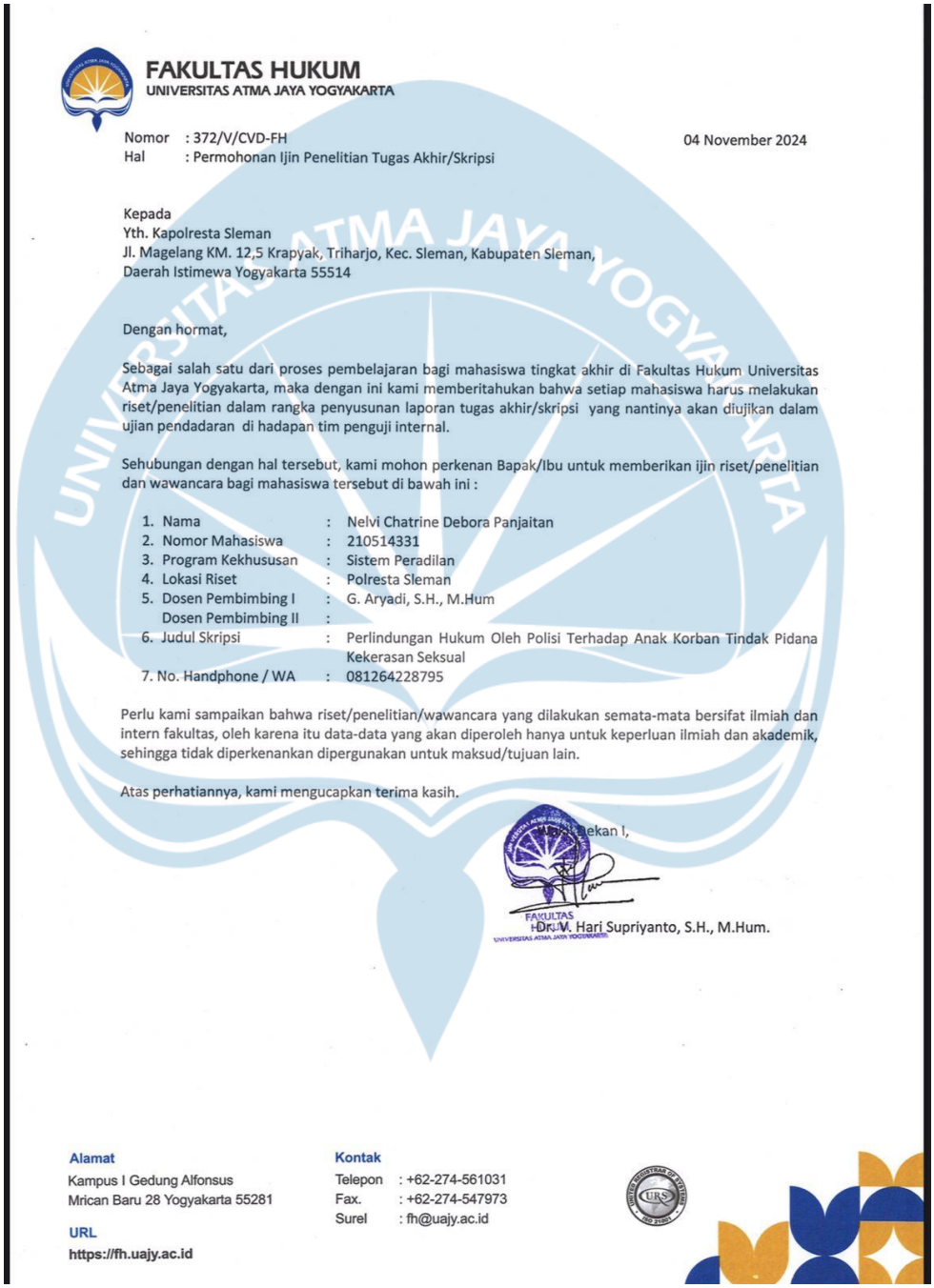

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 372/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

04 November 2024

Kepada
Yth. Kapolresta Sleman
Jl. Magelang KM. 12,5 Krapyak, Triharjo, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55514

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Nelvi Chatrine Debora Panjaitan
2. Nomor Mahasiswa : 210514331
3. Program Kekhususan : Sistem Peradilan
4. Lokasi Riset : Polresta Sleman
5. Dosen Pembimbing I : G. Aryadi, S.H., M.Hum
   Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Oleh Polisi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
7. No. Handphone / WA : 081264228795

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL
https://fh.uajy.ac.id

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax. : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

Surat keterangan penelitian